



PERJANJIAN NASABAH

Perjanjian Nasabah ini ("Perjanjian"), disepakati oleh dan antara **Gulf Brokers DMCC**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan mendapatkan lisensi berdasarkan undang-undang Dubai Multi Commodities Centre ("DMCC") untuk menyelenggarakan kategori bisnis investasi keuangan tertentu sebagaimana diizinkan dalam registrasi No. 30636, anggota pialang dari Dubai Gold & Commodities Exchange ("DGCX") dengan lisensi No. 0554, dan broker terdaftar di Emirates Securities & Commodities Authority ("ESCA") Reg. No. 113/554/110, yang beralamat resmi di 3209, HDS Tower, Cluster F, Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box: 64355, Dubai, Uni Emirat Arab (selanjutnya disebut sebagai "Gulf Brokers"), dengan

Anda (selanjutnya disebut sebagai "Nasabah") (selanjutnya kedua pihak disebut sebagai "para Pihak"), yang berisi syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan kontraktual antara para Pihak dan semua Transaksi (sebagaimana didefinisikan di Bagian 2.1) dalam platform perdagangan yang diberikan aksesnya oleh Gulf Brokers kepada Nasabah.

1. Penerapan dan Ruang Lingkup Perjanjian ini

1.1. Layanan

Anggota Pialang akan memberikan layanan berikut kepada Nasabah: (a) Penjualan, pembelian, dan/atau kliring dari (i) Kontrak Komoditas (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Securities and Commodities Authority ("SCA")) dan/atau (ii) opsi pada Kontrak Komoditas) yang disetujui oleh SCA untuk diperdagangkan di Dubai Gold and Commodities Exchange ("DGCX") (masing-masing disebut sebagai "Transaksi") dan penyimpanan satu akun atau lebih untuk Transaksi tersebut; dan (b) Layanan lainnya sesuai dengan yang disetujui secara tertulis antara Anggota Pialang dengan Nasabah.

1.2. Kapasitas

Dalam menyepakati Perjanjian ini dan setiap Transaksi, Anggota Pialang dan Nasabah masing-masing bertindak sebagai pemberi kuasa. Anggota Pialang tidak bertindak sebagai penerima kuasa atas nama Nasabah



1.3. Penerapan pada Transaksi

Kecuali jika disetujui lain secara tertulis antara Anggota Pialang dan Nasabah, Perjanjian ini mengatur setiap Transaksi yang disepakati atau berlaku pada atau setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini.

2. Aturan dan Persyaratan Pemerintah dan DGCX

2.1. Peraturan

Nasabah mengetahui bahwa Anggota Pialang wajib mematuhi (i) Peraturan DGCX dan Aturan Dubai Commodities Clearing Corporation ("DCCC"); dan (ii) semua undang-undang dan peraturan federal Uni Emirat Arab yang berlaku dan undang-undang lainnya yang berlaku di Emirat Dubai, ((i) dan (ii) bersama-sama disebut sebagai, "Peraturan yang Berlaku") dalam menyepakati atau melaksanakan kewajiban berdasarkan Transaksi yang diatur oleh Perjanjian ini. Nasabah akan mengambil semua langkah yang wajar untuk mematuhi semua Peraturan yang Berlaku yang relevan dalam hubungannya dengan Perjanjian ini dan setiap Transaksi.

2.2. Pertentangan antara Persetujuan ini dengan Peraturan yang Berlaku

Jika terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Perjanjian ini dengan setiap Peraturan yang Berlaku, Anggota Pialang akan mematuhi Peraturan yang Berlaku tersebut dan tidak akan melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Nasabah setuju bahwa Anggota Pialang dapat melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun yang dianggapnya perlu untuk mematuhi Peraturan yang Berlaku dan tindakan apa pun dilakukan atau tidak dilakukan oleh Anggota Pialang demi mematuhi Peraturan yang Berlaku termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap likuidasi, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, dari posisi Nasabah tidak akan membebankan tanggung jawab kepada Anggota Pialang atau setiap direktur, pejabat, karyawan, atau agennya.

2.3. Kontrak tunduk pada Peraturan DGCX dan Aturan DCCC

Semua Transaksi yang dilakukan di DGCX sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tunduk pada Peraturan DGCX dan Aturan DCCC sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu.

2.4. Kepatuhan Nasabah

Anggota Pialang tidak bertanggung jawab atas kepatuhan Nasabah terhadap setiap Peraturan yang Berlaku yang mengatur atau memengaruhi perilaku Nasabah atau atas kepatuhan Nasabah terhadap Peraturan yang Berlaku yang mengatur atau memengaruhi Transaksi.

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

☎ +971 42 42 4120

✉ info@gulfbrokers.ae

Perusahaan terdaftar & berlisensi sebagai Perusahaan BEBAS ZONA berdasarkan Aturan & Perundang-undangan DMCCA dengan registrasi No. 30636



2.5. Tindakan yang dilakukan oleh DGCX/DCCC atau Anggota Kliring

Nasabah mengetahui bahwa Peraturan DGCX dan Aturan DCCC dapat memberikan kekuatan yang luas kepada DGCX/DCCC dalam berbagai situasi, termasuk (tidak terbatas pada) dalam keadaan darurat atau situasi yang tidak diinginkan, atau dalam hal terjadinya kegagalan (tidak harus terkait dengan Anggota Broker atau Nasabah), untuk menutup Transaksi, untuk meminta pelaksanaan hak hapus-balik, atau untuk melakukan langkah-langkah lain, atau gabungan langkah-langkah sebagaimana yang dianggap perlu oleh DGCX atau DCCC. Nasabah setuju bahwa jika DGCX (atau DCCC, atau Anggota Kliring, yang bertindak sesuai arahan dari, atau sebagai hasil dari tindakan yang diambil oleh DGCX atau DCCC) mengambil tindakan apa pun yang memengaruhi suatu Transaksi, maka Anggota Pialang dapat melakukan tindakan apa pun, dengan diskresi mutlak, yang dianggapnya perlu untuk menyesuaikan dengan tindakan tersebut atau untuk mengurangi kerugian yang terjadi sebagai akibat tindakan tersebut. Setiap tindakan apa pun yang diambil oleh Anggota Pialang akan mengikat Nasabah.

2.6. Penutupan

Kecuali Anggota Pialang dan Nasabah menyetujui lain secara tertulis, atau Peraturan yang Berlaku menyatakan sebaliknya, jika Anggota Pialang melakukan Transaksi untuk menutup Transaksi yang ada antara Anggota Pialang dan Nasabah, maka kewajiban masing-masing pihak terkait kedua Transaksi tersebut akan secara otomatis dan segera dihentikan saat melakukan Transaksi kedua, kecuali untuk pembayaran penyelesaian dari satu pihak ke pihak lain sehubungan dengan Transaksi yang ditutup tersebut.

3. Perdagangan Diskresi/Nondiskresi

3.1. *Perdagangan Nondiskresi

(a) Saran, rekomendasi, dan informasi pasar atau informasi lainnya ("**Saran**") dapat diberikan kepada Nasabah oleh Anggota Pialang atas diskresinya sendiri dan atas inisiatifnya sendiri sesuai dengan syarat dan ketentuan standar Anggota Pialang terkait bisnis investasi ("**Syarat dan Ketentuan**").

(b) Nasabah bertanggung jawab penuh atas semua keputusan perdagangan sehubungan dengan akun Nasabah. Kecuali jika disetujui lain secara tertulis, Anggota Pialang tidak berkewajiban kepada Nasabah untuk memberikan saran mengenai manfaat atau kesesuaian suatu Transaksi atau berkewajiban memberikan Saran secara berkelanjutan sehubungan dengan investasi Nasabah.



(c) Setiap Saran yang diberikan kepada Nasabah bersifat pelengkap dari penyediaan layanan oleh Anggota Pialang kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian ini dan bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli, setiap kontrak berjangka atau opsi atau komoditas yang mendasari kontrak berjangka atau opsi apa pun.

(d) Nasabah mengetahui bahwa setiap Saran yang diberikan semata-mata agar Nasabah dapat mengambil keputusan investasi sendiri dan mungkin berbeda dari Saran yang diberikan kepada nasabah lain karena analisis individual dari faktor fundamental dan teknikal oleh personel yang berbeda. Saran tersebut mungkin tidak konsisten dengan investasi yang dimiliki oleh Anggota Pialang atau rekan kerja, direktur, karyawan, atau agennya.

(e) Tidak ada pernyataan, jaminan, atau garansi yang diberikan kepada Nasabah mengenai keakuratan atau kelengkapan Saran yang disampaikan kepada Nasabah atau mengenai konsekuensi pajak dari Transaksi Nasabah.

(f) Anggota Pialang tidak memiliki wewenang diskresi atau kendali dalam hal pembelian atau penjualan kontrak berjangka atau opsi yang berkaitan dengan komoditas untuk Nasabah, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Bagian 4.1, 4.2, 4.3, 11, dan 12.

3.2. ****Perdagangan Diskresi**

(a) Nasabah dengan ini memberikan wewenang kepada Anggota Pialang untuk bertindak atas namanya guna membeli atau menjual kontrak berjangka atau opsi di DGCX untuk kepentingan Nasabah dengan tunduk pada ketentuan yang dapat disetujui secara tertulis dan terlampir pada Perjanjian ini;

(b) Dalam hal Anggota Pialang bertindak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di Bagian 3.2(a) dan tunduk pada Bagian 14, Anggota Pialang tidak bertanggung jawab atas hasil perdagangan diskresi yang dilakukan untuk Nasabah;

(c) Pasal 4.1, 4.2, dan 4.3 tidak lagi berlaku.

* Hapus bagian 3.1 jika Anggota Pialang diberi diskresi ketika melakukan perdagangan untuk Nasabah.

** Hapus bagian 3.2 jika Anggota Pialang tidak diberi diskresi ketika melakukan perdagangan untuk Nasabah.



4. Perintah dan Komunikasi

4.1. Perintah dan Otorisasi

(a) Dalam melaksanakan suatu Transaksi, Anggota Pialang akan bertindak berdasarkan perintah lisan atau tertulis yang diberikan oleh Nasabah atau oleh orang yang diberi wewenang secara tertulis oleh Nasabah untuk memberikan perintah atas namanya. Nasabah dapat mencabut otorisasi ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis yang telah ditandatangani kepada Anggota Pialang.

(b) Dalam memberikan perintah, Nasabah dapat memberikan diskresi kepada Anggota Pialang terkait waktu dan/atau harga pelaksanaan dari instruksi tersebut. Dalam hal ini, Anggota Pialang, sesuai dengan Bagian 14, tidak bertanggung jawab atas hasil diskresi yang dilakukan oleh Anggota Pialang asalkan Pialang tersebut tidak lalai.

(c) Setelah diberikan, perintah hanya dapat dibatalkan atau diubah dengan persetujuan Anggota Pialang.

4.2. Penerimaan pesan

Anggota Pialang akan memiliki diskresi, untuk dilaksanakan secara wajar, untuk menolak menerima perintah melakukan Transaksi dan/atau menolak mematuhi setiap arahan dari Nasabah, asalkan Anggota Pialang segera memberitahukan keputusan tersebut kepada Nasabah dan dalam hal apa pun selambat-lambatnya dua jam kerja sejak diterimanya perintah.

4.3. Pelaksanaan opsi

(a) Nasabah mengetahui bahwa: (i) DGCX dan DCCC menetapkan waktu cut-off pelaksanaan ("**Waktu Cut-Off DGCX/DCCC**") untuk penyerahan perintah pelaksanaan terkait opsi; dan (ii) Anggota Pialang dapat menentukan waktu cut-off-nya sendiri ("**Waktu Cut-Off Anggota Pialang**") yang mungkin lebih awal daripada Waktu Cut-Off DGCX/DCCC.

(b) Nasabah setuju bahwa, sehubungan dengan opsi yang masih terbuka dan *in-the-money* pada Waktu Cut-Off DGCX/DCCC, Anggota Pialang pada kondisi tersebut akan secara otomatis melaksanakan opsi tersebut untuk akun Nasabah, kecuali Anggota Pialang telah menerima perintah dari Nasabah, berdasarkan Waktu Cut-Off Anggota Pialang, untuk tidak melaksanakan opsi (dan, untuk tujuan ayat ini (b), yaitu sehubungan dengan opsi tersebut, Anggota Pialang belum menetapkan waktu cut-off pelaksanaannya sendiri, Waktu Cut-Off Anggota Pialang akan dianggap sebagai Waktu Cut-Off DGCX/DCCC).



(c) Nasabah setuju bahwa, sehubungan dengan opsi yang masih terbuka dan *at-the-money* atau *out-of-the-money* pada Waktu Cut-Off DGCX/DCCC, Anggota Pialang tidak akan melaksanakan opsi tersebut, kecuali Anggota Pialang telah menerima perintah dari Nasabah, berdasarkan Waktu Cut-Off Anggota Pialang, untuk melaksanakan opsi (dan, untuk tujuan paragraf ini (c), yaitu sehubungan dengan opsi tersebut, Anggota Pialang belum menetapkan waktu cut-off pelaksanaannya sendiri, Waktu Cut-Off Anggota Pialang akan dianggap sebagai Waktu Cut-Off DGCX/DCCC).

(d) Nasabah memahami bahwa semua posisi opsi *short* tunduk pada penyerahan kapan pun atas diskresi DGCX/DCCC, termasuk posisi yang ditetapkan pada hari yang sama saat pelaksanaan diserahkan.

(e) Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa tanggung jawab Nasabah untuk mengetahui waktu cut-off pelaksanaan yang ditetapkan oleh Anggota Pialang atau DGCX/DCCC terkait suatu opsi dan bahwa Nasabah tidak akan mengajukan klaim apa pun terhadap Anggota Pialang yang timbul dari pelaksanaan atau tidak dilakukannya pelaksanaan dari suatu opsi, kecuali dalam keadaan ketika Anggota Pialang gagal bertindak sesuai dengan perintah Nasabah untuk melaksanakan atau, dalam kasus lain, tidak melaksanakan suatu opsi, setelah perintah tersebut diberikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam paragraf (b) atau, dalam kasus lain, (c) di atas.

4.4. Setoran

Nasabah harus menyetor sejumlah dana yang cukup dan/atau dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan suatu opsi pada waktu yang ditentukan oleh Anggota Pialang, dan jika tidak ada, sebelum penutupan pasar terkait pada hari pelaksanaan.

4.5. Pengiriman tepat waktu

Nasabah akan secara tepat waktu mengirimkan setiap perintah, uang, dokumen, atau komoditas yang harus diserahkan berdasarkan suatu Transaksi sesuai dengan Transaksi tersebut sebagaimana diubah oleh ketentuan Perjanjian ini atau oleh perintah yang diberikan oleh Anggota Pialang guna memungkinkan Anggota Pialang melakukan kewajiban yang mungkin timbul berdasarkan Transaksi terkait yang telah dicocokkan di DGCX atau dengan Anggota Kliring. Tanpa mengurangi hak-hak lain dari Anggota Pialang berdasarkan Perjanjian ini, jika Nasabah gagal memenuhi setiap kewajiban menurut Bagian 4.4 ini, Anggota Pialang berhak, dengan diskresi mutlak, untuk menutup semua atau sebagian dari Transaksi Nasabah.



4.6. **Konfirmasi**

Semua konfirmasi perdagangan, laporan akun, margin call, dan setiap pemberitahuan lainnya akan dikirimkan oleh Anggota Pialang kepada Nasabah secara tepat waktu dan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan yang Berlaku dan, kecuali jika diatur lain dalam Perjanjian ini, bersifat pasti dan mengikat Nasabah, kecuali: (a) Nasabah mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu dua (2) Hari Kerja ("**Hari Kerja**" sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan DGCC) sejak tanggal pemberitahuan tersebut dikirimkan kepadanya; atau (b) Anggota Pialang sewaktu-waktu menyampaikan tentang kesalahan dalam pemberitahuan tersebut kepada Nasabah.

4.7. **Pemberitahuan**

Kecuali disetujui lain oleh Anggota Pialang dan Nasabah, semua pemberitahuan, perintah, dan komunikasi lainnya yang diberikan oleh setiap pihak berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Transaksi (a) kepada Nasabah, akan dikirimkan ke alamat, nomor faksimili (dikonfirmasi jika diminta), dan kepada individu yang ditetapkan di halaman depan Perjanjian ini, atau yang kemudian ditentukan melalui pemberitahuan tertulis dari Nasabah kepada Anggota Pialang; dan (b) kepada Anggota Pialang, akan dikirimkan ke alamat, nomor faksimili (dikonfirmasi jika diminta), dan kepada individu yang ditetapkan melalui pemberitahuan secara tertulis dari Anggota Pialang kepada Nasabah. Kecuali ditentukan lain, pemberitahuan, perintah, atau komunikasi yang relevan, akan berlaku efektif pada saat diterima. Pemberitahuan, perintah, dan komunikasi lainnya yang dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini atau setiap Transaksi tidak akan berlaku jika disampaikan melalui surat elektronik.

5. **Perlindungan dan Kerahasiaan Informasi Nasabah**

Anggota Pialang akan merahasiakan perincian atau pola perdagangan yang dilakukan oleh Nasabah seolah-olah informasi tersebut berasal dari Anggota Pialang. Nasabah dapat secara tertulis menyetujui kepada Anggota Pialang mengenai pembagian informasi tersebut, selain kepada badan pembuat peraturan, undang-undang, atau pemerintah, jika tidak maka penyampaian informasi tersebut tidak boleh dilakukan.

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

☎ +971 42 42 4120

✉ info@gulfbrokers.ae

Perusahaan terdaftar & berlisensi sebagai Perusahaan BEBAS ZONA berdasarkan Aturan & Perundang-undangan DMCCA dengan registrasi No. 30636



6. Biaya-biaya

6.1. Biaya-biaya

Nasabah setuju untuk membayar kepada Anggota Pialang atas permintaan:

- (a) biaya pialang dan komisi sebagaimana tercantum dalam Jadwal 1 (Biaya dan Ongkos) sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;
- (b) premi atas opsi yang dibeli oleh Anggota Pialang atas perintah Nasabah;
- (c) jumlah sebagaimana yang sewaktu-waktu diminta oleh Anggota Pialang untuk pemenuhan saldo debit akun Nasabah bersama Anggota Pialang;
- (d) jumlah kerugian perdagangan yang mungkin timbul dari Transaksi sesuai dengan Perjanjian ini yang dilaksanakan oleh Anggota Pialang;
- (e) jika Anggota Pialang bukan merupakan Anggota Kliring dan menggunakan Anggota Kliring untuk melakukan kliring atas suatu Transaksi, jumlah yang diminta untuk mengganti biaya yang dibayarkan oleh Anggota Pialang kepada Anggota Kliring; dan
- (f) biaya bunga dan layanan atas setiap saldo debit di rekening Nasabah bersama Anggota Pialang pada tarif yang telah disetujui dari waktu ke waktu oleh Anggota Pialang dan Nasabah, bersama dengan ongkos Anggota Pialang dan biaya legal yang wajar yang timbul untuk mendapatkan defisit tersebut.

6.2. Pembayaran

Semua pembayaran kepada Anggota Pialang dilakukan pada hari yang sama (atau tersedia segera) dan dana yang dapat ditransfer secara bebas dalam Mata Uang tertentu dan ke bank tertentu sebagaimana ditentukan oleh Anggota Pialang dari waktu ke waktu. Semua pembayaran tersebut dilakukan oleh Nasabah tanpa pengurangan atau pemotongan.

7. Pernyataan dan Jaminan

Nasabah menyatakan dan memberikan jaminan kepada Anggota Pialang sejak tanggal Perjanjian ini dan setiap kali melakukan suatu Transaksi bahwa:



- (a) Nasabah telah memiliki, dan akan memiliki, kemampuan dan wewenang untuk menyepakati, melaksanakan haknya, serta melakukan atau mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan setiap Transaksi, serta telah, dan akan, melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengesahkan pelaksanaan, penyelenggaraan, dan eksekusi tersebut dari Perjanjian ini dan dokumentasi lainnya terkait dengan Perjanjian ini yang Nasabah tersebut menjadi salah satu pihaknya;
- (b) kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini adalah sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan serta tidak dan tidak akan melanggar ketentuan setiap peraturan, perintah, tagihan, atau kesepakatan yang mengikat Nasabah;
- (c) setiap laporan keuangan dan informasi lainnya yang disediakan sewaktu-waktu oleh atau atas nama Nasabah kepada Anggota Pialang adalah benar dan tepat sesuai dengan pengetahuan Nasabah serta tidak menyesatkan dalam hal apa pun, dan Anggota Pialang dapat mengandalkan laporan keuangan dan informasi tersebut;
- (d) telah memperoleh semua persetujuan, lisensi, dan wewenang yang diperlukan: (i) sehingga memungkinkan Nasabah menyepakati, melaksanakan setiap haknya, serta melakukan dan mematuhi setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan setiap Transaksi; serta (ii) memastikan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut adalah sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan, serta akan berlaku secara penuh dan berlaku atas semua persetujuan, lisensi, dan wewenang tersebut;
- (e) tidak ada Peristiwa Wanprestasi (sebagaimana didefinisikan di Bagian 10.1) atau Potensi Peristiwa Wanprestasi ("**Potensi Peristiwa Wanprestasi**") berarti setiap peristiwa yang mungkin menjadi (seiring berlalunya waktu, pemberian pemberitahuan, pembuatan keputusan apa pun, atau gabungan dari hal tersebut di atas) Peristiwa Wanprestasi) telah terjadi dan berlanjut sehubungan dengan Nasabah;
- (f) memiliki, dengan jaminan hak penuh, semua margin dan agunan yang disetorkan atau ditransfer kepada Anggota Pialang (termasuk setiap Transaksi) bebas dan bersih dari kepentingan sekuritas sebelumnya dalam bentuk apa pun selain hak gadai yang secara berkala dikenakan pada semua sekuritas dalam sistem kliring di tempat sekuritas tersebut disimpan; dan
- (g) mengetahui bahwa dalam hal Transaksi tidak ditutup, kewajiban penyerahan berdasarkan Transaksi tersebut harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan Transaksi tersebut, setiap Peraturan yang Berlaku, dan Perjanjian ini.



Nasabah akan segera memberitahukan kepada Anggota Pialang secara tertulis jika salah satu pernyataan dan jaminan di atas berubah secara material atau tidak lagi benar dan tepat.

8. Persyaratan Margin

8.1. Pembayaran Margin

Nasabah setuju untuk membayar sejumlah tertentu kepada Anggota Pialang dari waktu ke waktu berdasarkan permintaan terkait margin dan dalam bentuk seperti yang ditentukan oleh Anggota Pialang berdasarkan kebijaksanaannya. Persyaratan margin yang ditetapkan oleh Anggota Pialang dapat melebihi syarat margin Anggota Pialang yang ditentukan oleh DG CX, atau DCCC, atau Anggota Kliring.

8.2. Margin Tambahan

Nasabah akan diminta untuk menambah margin setiap saat ketika akun Nasabah di Anggota Pialang menunjukkan saldo debit atau terjadi peningkatan persyaratan margin Nasabah.

8.3. Penerapan Margin

Semua margin dalam bentuk uang tunai akan digunakan untuk tujuan berikut:

(i) untuk penggunaan sehubungan dengan margin yang dibayarkan oleh Anggota Pialang kepada DCCC atau Anggota Kliring;

(ii) untuk digunakan dalam atau memenuhi, atau penggantian kepada Anggota Pialang untuk, semua biaya, kerusakan, kerugian, kewajiban, dan biaya-biaya yang timbul terkait atau sehubungan dengan semua dan setiap Transaksi serta semua kewajiban dan biaya (termasuk perubahan transaksi, biaya, dan pajak) yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Anggota Pialang atau pelaksanaan Anggota Pialang atas hak, wewenang dan/atau hak istimewanya berdasarkan Perjanjian ini (terlepas dari denominasi Mata Uang), kecuali biaya, ongkos, kerugian, kewajiban, dan pengeluaran yang secara langsung timbul sebagai akibat dari wanprestasi, kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau kecurangan dari Anggota Kliring yang dipilih oleh Anggota Pialang atau wanprestasi Anggota Kliring yang dipilih oleh Anggota Pialang.



Dalam hal Anggota Pialang menyetujui bahwa semua biaya, kerusakan, kerugian, kewajiban, dan pengeluaran yang diakibatkan oleh Transaksi tersebut telah terpenuhi, dibatalkan, atau dibebaskan dan sesuai dengan hak Anggota Pialang berdasarkan Bagian 11 dan 12, Anggota Pialang akan membayar kembali kepada Nasabah setiap kelebihan, yang menurut pendapat Anggota Pialang, terkait dengan Transaksi tersebut.

8.4. Kegagalan membayar Margin

Kegagalan Nasabah dalam memenuhi panggilan margin dapat menimbulkan tindakan wanprestasi yang diambil oleh Anggota Pialang berdasarkan Bagian 10 (atau oleh DGCX atau DCCC atau Anggota Kliring) dan dapat mencakup penutupan semua atau sebagian posisi terbuka Nasabah.

9. Penanganan Uang Nasabah

9.1. Penggunaan dana Nasabah

Anggota Pialang tidak akan menyerahkan uang milik Nasabah kepada DGCX, Anggota Kliring, atau DCCC, namun dapat menggunakan uang tersebut, setiap waktu, untuk mengganti setiap jumlah yang harus dibayarkan oleh Nasabah berdasarkan persyaratan Perjanjian ini atau setiap Transaksi yang dilakukan.

9.2. Pemisahan dan Penggunaan dana Nasabah

Semua uang, sekuritas, atau agunan ("**aset**") yang dipegang oleh Anggota Pialang untuk Nasabah dipisahkan sesuai dengan Peraturan DGCX. Anggota Pialang tidak akan menjaminkan, menjaminkan kembali, menggadaikan, menggadaikan kembali atau menginvestasikan, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama dengan aset nasabah lain, setiap aset yang dipegang oleh Anggota Pialang untuk akun Nasabah.

9.3. Pembayaran

Pembayaran uang kepada Nasabah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang Berlaku, namun Anggota Pialang dan Nasabah dapat menyetujui dari waktu ke waktu mengenai penyediaan margin berkala untuk mengatasi hambatan operasional dan praktis.



10. Likuidasi

Untuk tujuan dari klausul ini, "**Tindakan hukum**" berarti setiap gugatan, tuntutan, atau tindakan hukum lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini (termasuk setiap Transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini) dan "**Utang**" termasuk setiap kewajiban (baik saat ini atau di masa mendatang, aktual atau tambahan, sebagai prinsipal atau jaminan atau lainnya) untuk pembayaran atau pelunasan uang.

Untuk tujuan dari klausul 10 dan 11, "**Tanggal Likuidasi**" berarti hari saat Anggota Pialang memulai penghentian dan likuidasi Transaksi atau penghentian dan likuidasi tersebut dimulai secara otomatis.

10.1. Peristiwa Wanprestasi

Merupakan Peristiwa Wanprestasi (suatu "**Peristiwa Wanprestasi**") jika sewaktu-waktu:

(i) dalam hal perusahaan, setiap peristiwa (a) hingga (j) di bawah ini terjadi; dan
(ii) dalam hal perseorangan, setiap peristiwa (a), (b), (e), atau (g) hingga (k) di bawah ini terjadi.

(a) Nasabah gagal melakukan setoran atau mempertahankan margin atau melakukan pembayaran dengan jumlah lain yang harus dibayar atau melakukan atau menerima penyerahan komoditas apa pun saat jatuh tempo sesuai dengan Perjanjian ini atau setiap Transaksi, atau akun Nasabah menghasilkan saldo debit melebihi jumlah yang disetujui oleh Anggota Pialang;

(b) Nasabah gagal untuk mematuhi atau melakukan kewajiban Nasabah berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini atau setiap Transaksi dan/atau Syarat dan Ketentuan;

(c) Nasabah memulai kasus sukarela atau prosedur lain untuk meminta atau mengusulkan likuidasi, reorganisasi, pengaturan atau komposisi, pembekuan atau moratorium, atau bantuan serupa lainnya sehubungan dengan Nasabah atau utangnya berdasarkan undang-undang kebangkrutan, kepailitan, peraturan, pengawasan atau undang-undang serupa (termasuk hukum perusahaan atau hukum lainnya yang mungkin berlaku bagi Nasabah, jika bangkrut), atau mencari penunjukan penerima, likuidator, konservator, administrator, kustodian, pemeriksa, wali, atau pejabat serupa lainnya (masing-masing "**Kustodian**") dari seluruh atau sebagian aset Nasabah; atau jika Nasabah melakukan tindakan korporasi untuk mengesahkan hal-hal tersebut di atas; dan, dalam hal reorganisasi, pengaturan atau komposisi, Anggota Pialang tidak menyetujui usulan tersebut;



(d) kasus yang diwajibkan atau prosedur lainnya dimulai terhadap Nasabah yang meminta atau mengusulkan reorganisasi, atau perintah administrasi, likuidasi, pengaturan atau komposisi, pembekuan atau moratorium atau bantuan serupa lainnya, sehubungan dengan Nasabah atau utangnya berdasarkan undang-undang kebangkrutan, kepailitan, peraturan, pengawasan, undang-undang serupa (termasuk hukum perusahaan atau hukum lainnya yang mungkin berlaku bagi Nasabah, jika bangkrut), atau untuk penunjukan Kustodian dari Nasabah atau bagian dari asetnya;

(e) Nasabah tidak dapat membayar utangnya saat jatuh tempo atau bangkrut atau pailit, sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang kebangkrutan atau kepailitan yang berlaku bagi Nasabah; atau setiap Utang Nasabah tidak dibayarkan pada tanggal jatuh tempo atau dapat sewaktu-waktu dinyatakan sebagai jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan perjanjian atau instrumen yang membuktikan Utang tersebut sebelum utang tersebut seharusnya telah jatuh tempo dan harus dibayar, atau Tindakan hukum dimulai untuk suatu eksekusi, setiap keterikatan atau penghentian, atau tekanan terhadap, atau penyitaan dari, seluruh atau sebagian aset Nasabah, usaha atau aset (berwujud dan tidak berwujud) atau, dalam hal perseorangan, Nasabah dituntut pailit yang tidak diberhentikan, ditolak, tetap atau dibatasi dalam waktu 30 hari sejak permohonan;

(f) Nasabah dibubarkan, atau jika keberadaannya bergantung pada suatu bentuk registrasi, maka registrasi tersebut telah dihapus atau diakhiri, atau prosedur apa pun telah dimulai untuk meminta atau mengusulkan pembubaran atau penghapusan atau penghentian registrasi tersebut;

(g) Anggota Pialang menganggap penting atau perlu dilakukan demi perlindungannya sendiri atau untuk mencegah (yang menurut pertimbangan mutlak Anggota Pialang sendiri) pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan atau standar praktik pasar yang berlaku;

(h) setiap pernyataan atau jaminan yang dibuat atau diberikan atau dianggap dibuat atau diberikan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Transaksi terbukti salah atau menyesatkan secara material dalam hal apa pun pada saat dibuat atau diberikan atau dianggap dibuat atau diberikan;

(i) setiap tindakan yang diambil atau peristiwa yang terjadi yang menurut pendapat Anggota Pialang bisa memberikan dampak buruk yang material terhadap kemampuan Nasabah untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Transaksi; atau



(j) terjadinya (1) peristiwa sebagaimana dijelaskan pada subparagraf (a) - (i) (jika Nasabah adalah sebuah korporasi) atau (a), (b), (e), atau (g) hingga (i) (jika Nasabah adalah individu) di atas berdasarkan satu perjanjian atau instrumen atau lebih yang disepakati oleh Nasabah dengan pihak mana pun (termasuk dengan Anggota Pialang) ("**Perjanjian Lain**"), atau (2) terjadinya peristiwa Wanprestasi yang merupakan suatu peristiwa wanprestasi (sebagaimana didefinisikan atau dijelaskan) berdasarkan Perjanjian Lain; atau

(k) jika Nasabah adalah individu, kematian Nasabah atau berdasarkan perintah pengadilan Nasabah dinyatakan memiliki keterbatasan atau tidak memiliki kapasitas hukum atau peristiwa lain yang memiliki dampak serupa. Tanpa mengurangi hak Anggota Pialang di Bagian 10 ini, Nasabah harus segera memberitahukan kepada Anggota Pialang setelah mengetahui timbulnya kejadian yang disebutkan di atas.

10.2. Tindakan Wanprestasi

Jika suatu Peristiwa Wanprestasi terjadi sehubungan dengan Nasabah, Anggota Pialang dapat melaksanakan haknya berdasarkan Bagian 10.3, kecuali dalam kasus terjadinya Peristiwa Wanprestasi seperti yang ditentukan di Bagian 10.1(c) atau 10.1(d), ketentuan Bagian 10.4 akan berlaku.

10.3. Penghentian dengan Pemberitahuan

Sesuai dengan Bagian 10.4, sewaktu-waktu setelah terjadinya Peristiwa Wanprestasi, Anggota Pialang dapat, melalui pemberitahuan kepada Nasabah, menetapkan Tanggal Likuidasi untuk penghentian dan likuidasi Transaksi sesuai dengan ketentuan di Bagian 10.5.

10.4. Penghentian Otomatis

Tanggal terjadinya Peristiwa Wanprestasi yang ditentukan di Bagian 10.1(c) atau 10.1(d) secara otomatis menjadi Tanggal Likuidasi, tanpa perlunya pemberitahuan dari Anggota Pialang dan ketentuan Bagian 10.5 kemudian akan berlaku.

10.5. Perhitungan Jumlah Likuidasi

Setelah terjadinya Tanggal Likuidasi:

(a) baik Anggota Pialang maupun Nasabah tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran lebih lanjut atau pengiriman berdasarkan setiap Transaksi yang seharusnya, kecuali untuk Bagian ini, telah jatuh tempo karena kinerjanya pada atau setelah Tanggal Likuidasi dan kewajiban tersebut harus dipenuhi dengan penyelesaian (baik dengan pembayaran, hapus-balik, atau lainnya) dari Jumlah Likuidasi;



(b) Anggota Pialang harus (pada, atau sesegera mungkin setelah, Tanggal Likuidasi) menentukan (dengan diskonto jika perlu), sehubungan dengan setiap Transaksi sebagaimana yang dimaksud dalam Bagian 10.5(a), biaya total, kerugian atau, dalam kasus tertentu, keuntungan, dalam setiap kasus yang dinyatakan dalam Dolar AS (dan jika perlu, termasuk setiap kerugian dari kesepakatan, biaya pendanaan atau, tanpa tumpang tindih, biaya, kerugian atau, dalam kasus tertentu, keuntungan sebagai hasil dari penghentian, likuidasi, perolehan, pelaksanaan, atau penempatan kembali lindung nilai atau posisi perdagangan terkait) sebagai akibat dari penghentian, sesuai dengan Perjanjian ini, dari setiap pembayaran atau penyerahan yang seharusnya diminta dilakukan berdasarkan Transaksi tersebut (dengan asumsi pemenuhan setiap kondisi sebelumnya yang berlaku dan dengan memperhatikan, jika sesuai, kutipan harga pasar yang dipublikasikan pada, atau harga penyelesaian resmi yang ditetapkan oleh DGCX yang mungkin berlaku pada, atau sebelum, tanggal perhitungan); dan

(c) Anggota Pialang akan memperlakukan setiap biaya atau kerugian terhadapnya, sebagaimana ditentukan di atas, sebagai jumlah positif dan setiap keuntungan oleh Anggota Pialang ditentukan sebagai jumlah negatif dan agregat semua jumlah tersebut untuk menghasilkan suatu jumlah bersih positif atau negatif, dalam mata uang Dolar AS ("**Jumlah Likuidasi**").

10.6. Pembayar

Jika Jumlah Likuidasi yang ditentukan sesuai dengan Bagian 10.5 berjumlah positif, Nasabah harus membayarnya kepada Anggota Pialang dan jika jumlahnya negatif, Anggota Pialang harus membayar sejumlah tersebut kepada Nasabah. Anggota Pialang akan memberitahukan jumlah likuidasi kepada Nasabah, dan siapa pihak yang harus melakukan pembayaran, segera setelah perhitungan jumlah tersebut.

10.7. Pembayaran

Jumlah yang harus dibayarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan dalam Bagian 10.6 atau Peraturan yang Berlaku harus dibayarkan dalam Dolar AS sebelum berakhirnya jam kerja pada Hari Kerja setelah selesainya penghentian dan likuidasi berdasarkan Bagian 10.5, atau setiap undang-undang atau peraturan yang memiliki efek serupa. Jumlah yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo akan dikenakan bunga pada tingkat yang wajar sebagaimana ditentukan oleh Anggota Pialang.

10.8. Mata Uang Dasar

Untuk keperluan penghitungan apa pun yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, Anggota Pialang dapat mengonversi jumlah dalam Mata Uang lain menjadi Dolar AS pada nilai tukar yang berlaku sebagaimana ditentukan secara wajar oleh Anggota Pialang.

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

☎ +971 42 42 4120

✉ info@gulfbrokers.ae

Perusahaan terdaftar & berlisensi sebagai Perusahaan BEBAS ZONA berdasarkan Aturan & Perundang-undangan DMCCA dengan registrasi No. 30636



10.9. Hak Penghentian

Menyusul terjadinya Peristiwa Wanprestasi, Anggota Pialang berhak atas kebijaksanaannya sendiri untuk melakukan salah satu tindakan berikut atau lebih:

- (a) melikuidasi, menjual, atau menutup sebagian atau semua Transaksi, posisi terbuka, uang tunai, sekuritas, dan aset lainnya di akun Nasabah;
- (b) melakukan lindung nilai dan/atau melakukan offset atas Transaksi, posisi terbuka, uang tunai, sekuritas, dan aset lainnya dalam pasar uang atau pasar lainnya, termasuk dalam pasar terkait namun terpisah;
- (c) membatalkan setiap pesanan terbuka untuk pembelian Transaksi;
- (d) meminjam dan/atau membeli komoditas yang diperlukan untuk melakukan penyerahan terhadap setiap penjualan, termasuk penjualan short, yang dilakukan untuk Nasabah; atau
- (e) melaksanakan sebagian atau semua kontrak opsi yang melibatkan Nasabah sebagai salah satu pihak.

10.10. Hak Tambahan

Hak berdasarkan Bagian 10 ini akan menjadi tambahan pada, dan bukan pembatasan atau pengecualian dari, setiap hak hapus-balik dan hak lainnya, yang dapat dimiliki oleh Anggota Pialang (baik berdasarkan perjanjian, pelaksanaan hukum, atau lainnya).

11. Hapus-Balik

11.1. Hak hapus-balik dan hak lainnya

Sebagai tambahan dan tanpa mengurangi hak-hak lain yang dimiliki Anggota Pialang berdasarkan Perjanjian ini atau hukum yang berlaku, Anggota Pialang berhak setiap saat atas kebijaksanaannya sendiri dan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah untuk mendebitkan sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada Anggota Pialang berdasarkan Perjanjian ini (termasuk setiap Transaksi) ke akun dan sub-akun Nasabah dan yang disimpan dalam pembukuan Anggota Pialang, untuk mengonversi jumlah pada nilai tukar saat ini yang dianggap wajar oleh Pialang ke dalam mata uang tersebut, dan untuk menggabungkan, mengonsolidasikan, atau menggabungkan semua atau setiap akun dan sub-akun tersebut serta melakukan set-off setiap jumlah (baik aktual atau bersifat kondisional, pada saat ini atau di masa mendatang dan termasuk, jika berlaku dan tidak terbatas pada, Jumlah Likuidasi dan setiap jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar



sebelum Tanggal Likuidasi namun belum dibayar) pada kapan pun yang menjadi utang Anggota Pialang kepada Nasabah atau yang tercatat pada sisi kredit Nasabah pada setiap akun terhadap jumlah apa pun (baik aktual atau bersifat kondisional, pada saat ini atau di masa mendatang dan termasuk, jika berlaku dan tidak terbatas pada, Jumlah Likuidasi dan setiap jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar sebelum Tanggal Likuidasi namun belum dibayar) yang menjadi utang Nasabah kepada Anggota Pialang dan setiap sekuritas yang diberikan kepada Anggota Pialang oleh atau sehubungan dengan Nasabah untuk tujuan apa pun akan berlaku pada jumlah apa pun dari Nasabah setelah pelaksanaan hak hapus-balik tersebut. Dalam waktu yang wajar setelah transfer tersebut, Anggota Pialang akan mengonfirmasi transfer tersebut secara tertulis kepada Nasabah.

11.2. Ganti Rugi Mata Uang

Jika Anggota Pialang menerima atau mendapatkan jumlah tertentu berkenaan dengan kewajiban Nasabah dalam Mata Uang selain mata uang yang harus dibayarkan, baik berdasarkan keputusan pengadilan atau sebaliknya, Nasabah akan mengganti kerugian Anggota Pialang dan membebaskan Anggota Pialang dari biaya apa pun (termasuk biaya konversi) dan kerugian yang dialami oleh Anggota Pialang akibat menerima jumlah tersebut dalam Mata Uang selain Mata Uang yang harus dibayarkan.

12. Penyerahan

12.1. Nasabah harus melakukan setiap kewajiban penyerahan berdasarkan Transaksi yang dilakukan oleh Anggota Pialang atas instruksi Nasabah. Jika Nasabah gagal menyerahkan komoditas terkait pada tanggal yang ditentukan oleh Anggota Pialang, Anggota Pialang akan mengambil tindakan yang dianggap perlu atau pantas, termasuk, namun tidak terbatas pada, menutup posisi yang harus diserahkan Nasabah.

12.2. Ganti Rugi

Nasabah akan mengganti kerugian Anggota Pialang dan membebaskan Anggota Pialang sepenuhnya dari ganti rugi sesuai dengan Bagian 14.3 sehubungan dengan tindakan yang diambil oleh Anggota Pialang sesuai dengan Bagian 12.1 atau sehubungan dengan setiap biaya, kerugian, dan kerusakan (termasuk biaya konsekuensial, kerugian, penalti, denda, dan kerusakan) yang mungkin dialami Anggota Pialang karena ketidakmampuan Anggota Pialang meminjam atau membeli komoditas tersebut.



13. Transaksi Mata Uang Asing

Jika Anggota Pialang melakukan suatu Transaksi dalam suatu Mata Uang ("**Mata Uang asing**") selain dari Mata Uang yang diserahkan oleh Nasabah kepada Anggota Pialang maka, setiap keuntungan atau kerugian yang timbul dari fluktuasi nilai tukar yang memengaruhi mata uang asing tersebut akan menjadi tanggung jawab dan risiko Nasabah. Kecuali sebaliknya Nasabah memberikan perintah tertulis khusus kepada Anggota Pialang, pada saat likuidasi atas Transaksi tersebut, Anggota Pialang akan, atas pilihannya, mendebit atau mengkredit akun Nasabah, dalam Mata Uang asing tersebut atau Mata Uang lainnya yang secara wajar dipilih oleh Anggota Pialang pada nilai tukar yang berlaku pada saat likuidasi.

14. Kewajiban, Batasan, dan Ganti Rugi

14.1. Kewajiban

Anggota Pialang tidak bertanggung jawab atas kepatuhan Nasabah terhadap hukum atau peraturan yang mengatur perilaku Nasabah secara fidusia, jika berlaku. Anggota Pialang maupun direksi, pejabat, atau karyawannya tidak bertanggung jawab terhadap Nasabah atas kerugian langsung maupun tidak langsung, kerugian konsekuensial (termasuk, namun tidak terbatas pada, kerusakan khusus), biaya atau pengeluaran yang timbul atau dialami oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian ini (atau setiap Transaksi) kecuali jika timbul secara langsung dari kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau kecurangan Anggota Pialang, atau karena kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau kecurangan Anggota Kliring yang dipilih oleh Anggota Pialang atau wanprestasi Anggota Kliring yang dipilih oleh Anggota Pialang.

14.2. Kewajiban Perdagangan Elektronik

Anggota Pialang tidak bertanggung jawab terhadap Nasabah atas kerugian (termasuk setiap kerugian tidak langsung atau konsekuensial termasuk, namun tidak terbatas pada, kehilangan keuntungan), kerugian, kerusakan atau keterlambatan, baik langsung maupun tidak langsung karena hal yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh DGXC atau DCCC, petugasnya, karyawannya, agennya, atau perwakilannya terkait dengan sistem perdagangan elektronik atau pengarahannya pesanan atau sebagai akibat dari kegagalan sistem atau komponen.

14.3. Keadaan Memaksa

Tanpa membatasi keumuman ketentuan-ketentuan di atas, Anggota Pialang tidak bertanggung jawab atas sebagian atau tidak dilakukannya kewajiban Anggota Pialang di



bawah ini karena alasan apa pun yang berada di luar kendali Anggota Pialang dan asalkan Anggota Pialang tidak bertindak lalai atau dengan iktikad buruk.

14.4. Ganti Rugi

Nasabah akan membayar kepada Anggota Pialang atas permintaan sejumlah dana sebagaimana yang sewaktu-waktu diminta oleh Anggota Pialang untuk pemenuhan saldo debit akun Nasabah bersama Anggota Pialang; Nasabah akan mengganti kerugian dan membebaskan Anggota Pialang sepenuhnya dari ganti rugi atas setiap kewajiban, biaya atau pengeluaran, (termasuk biaya legal), pajak, pembayaran wajib dan pungutan, yang mungkin dikenakan kepada Anggota Pialang, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan atau sebagai akibat dari setiap layanan yang diberikan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan akun Nasabah atau setiap Transaksi yang diatur oleh Perjanjian ini atau Transaksi yang sesuai di DGEX atau dengan Anggota Kliring atau sebagai akibat dari kesalahan penyampaian oleh Nasabah atau pelanggaran apa pun oleh Nasabah atas kewajibannya menurut Perjanjian ini (termasuk setiap Transaksi) atau oleh pelaksanaan hak Anggota Pialang, atau jika Anggota Pialang dilarang oleh DGEX atau DCCC atau pemerintah atau otoritas regulator atau agen untuk melakukan tindakan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali jika kewajiban tersebut disebabkan secara langsung oleh kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau karena kelalaian Anggota Pialang, atau kecurangan atau kesalahan yang disengaja Anggota Kliring yang dipilih oleh Anggota Pialang atau wanprestasi Anggota Kliring yang dipilih oleh Anggota Pialang [yang tidak secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh wanprestasi DGEX.

15. Wanprestasi Anggota Pialang sendiri

- 15.1.** Anggota Pialang tidak akan menggunakan uang Nasabah untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak mana pun termasuk kepada DGEX dan DCCC.
- 15.2.** Anggota Pialang akan mengganti kerugian yang dialami Nasabah dan sebagai akibat dari penggunaan uang Nasabah tersebut untuk memenuhi kewajiban Anggota Pialang.

16. Keberatan dan Keluhan

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

☎ +971 42 42 4120

✉ info@gulfbrokers.ae

Perusahaan terdaftar & berlisensi sebagai Perusahaan BEBAS ZONA berdasarkan Aturan & Perundang-undangan DMCCA dengan registrasi No. 30636



Apabila Nasabah memiliki keluhan atau keberatan atas tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Anggota Pialang atau terjadi ketidaksepakatan antara Para Pihak dan Nasabah ingin menyampaikan masalah ini kepada DGCX, Nasabah akan terlebih dahulu menghubungi Departemen Kepatuhan DGCX. Jika setelah menyampaikan kepada Departemen Kepatuhan DGCX dan setelah jangka waktu yang wajar belum ada penyelesaian yang memuaskan, Nasabah dapat menghubungi Direktur Eksekutif SCA untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut mengenai masalah ini. Hak hukum Nasabah untuk menyampaikan keluhan tidak terpengaruh oleh Klausul 16 ini.

17. Jangka Waktu dan Penghentian

17.1 Perjanjian ini dimulai pada tanggal yang ditetapkan di atas, atau pada tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

17.2. Metode Penghentian

Perjanjian ini, dan hubungan antara Nasabah dan Anggota Pialang, dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya sesuai dengan Syarat dan Ketentuan. Penghentian akan berlaku efektif setelah diterimanya pemberitahuan tersebut oleh pihak lain.

17.3. Hak Yang Ada

Penghentian tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban yang ada berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Transaksi dan hak dan kewajiban tersebut akan terus diatur oleh Perjanjian ini dan persyaratan tertentu yang disetujui antara Anggota Pialang dan Nasabah sehubungan dengan Transaksi tersebut hingga semua kewajiban telah dilakukan sepenuhnya.

17.4. Pembayaran

Anggota Pialang dapat meminta Nasabah untuk membayar sejumlah biaya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini yang mungkin bertambah sampai dan termasuk tanggal penghentian dan biaya apa pun untuk mengalihkan posisi Nasabah.

18. Umum

18.1. Perubahan

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

☎ +971 42 42 4120

✉ info@gulfbrokers.ae

Perusahaan terdaftar & berlisensi sebagai Perusahaan BEBAS ZONA berdasarkan Aturan & Perundang-undangan DMCCA dengan registrasi No. 30636



Perjanjian ini hanya dapat diubah dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Anggota Pialang dan Nasabah, dengan ketentuan bahwa Anggota Pialang dapat mengubah Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah ketika Anggota Pialang menganggap perubahan tersebut diperlukan untuk mematuhi Peraturan yang Berlaku, peraturan dari DGX atau DCCC, atau persyaratan dari lembaga berwenang lainnya. Dalam hal terjadinya perubahan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Anggota Pialang dan Nasabah, perubahan tersebut akan berlaku efektif pada tanggal yang disepakati antara Anggota Pialang dan Nasabah. Dalam hal terjadinya perubahan dengan pemberitahuan secara tertulis dari Anggota Pialang kepada Nasabah, perubahan tersebut akan berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut.

18.2. Kepentingan Perjanjian

Perjanjian ini dan setiap Transaksi akan menjadi kepentingan dari dan mengikat Anggota Broker dan Nasabah serta penerus dan pihak yang ditunjuk mereka masing-masing, baik melalui dengan merger, konsolidasi, atau sebaliknya.

18.3. Persetujuan untuk Penyerahan

Nasabah tidak berhak untuk menyerahkan, membebaskan, mengalihkan, atau sebagian dengan kepentingan di dalam atau hak berdasarkan Perjanjian ini atau setiap margin yang diberikan oleh Nasabah tanpa persetujuan tertulis dari Anggota Pialang dan tidak ada kepentingan atau hak tersebut yang dapat diserahkan. Setiap penyerahan, pembebanan, atau pengalihan yang dianggap melanggar persyaratan ini akan batal.

18.4. Pentingnya Waktu

Sehubungan dengan kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian ini dan setiap Transaksi, waktu akan menjadi hal yang sangat penting.

18.5. Syarat dan Ketentuan

Perjanjian ini merupakan tambahan terhadap Syarat dan Ketentuan serta rujukan dalam Syarat dan Ketentuan untuk "Syarat" harus ditafsirkan seolah-olah termasuk rujukan pada ketentuan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi pertentangan antara persyaratan dalam Perjanjian ini dengan Syarat dan Ketentuan, maka persyaratan dari Perjanjian ini yang berlaku.

18.6. Ketidakabsahan

Jika sewaktu-waktu, ketentuan mana pun dalam Perjanjian ini menjadi melanggar hukum, tidak absah, atau tidak dapat diterapkan dalam hal apa pun berdasarkan undang-undang di yurisdiksi mana pun, maka baik legalitas, keabsahan, atau kemampuan untuk diterapkan dari persyaratan yang lainnya dalam Perjanjian ini atau legalitas, keabsahan, atau kemampuan untuk diterapkan dari ketentuan tersebut berdasarkan undang-undang di yurisdiksi lainnya tidak akan terpengaruh atau terganggu.

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

☎ +971 42 42 4120

✉ info@gulfbrokers.ae

Perusahaan terdaftar & berlisensi sebagai Perusahaan BEBAS ZONA berdasarkan Aturan & Perundang-undangan DMCCA dengan registrasi No. 30636



18.7. Perjanjian Tunggal

Perjanjian ini, persyaratan tertentu dari, dan berlaku untuk, setiap Transaksi secara bersama-sama merupakan suatu perjanjian tunggal antara Anggota Pialang dan Nasabah. Anggota Pialang dan Nasabah sama-sama mengetahui bahwa semua Transaksi yang dilakukan pada atau setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini dilakukan berdasarkan fakta bahwa semua item tersebut merupakan satu kesepakatan tunggal antara Anggota Pialang dan Nasabah.

18.8. Hak dan Pemulihan hak

Hak dan pemulihan hak dari Anggota Pialang dan Nasabah berdasarkan Perjanjian ini dan setiap Transaksi bersifat kumulatif dan tidak eksklusif dari yang dinyatakan oleh undang-undang dan pelaksanaan atau pengabaian setiap hak dan pemulihan hak tidak boleh menghalangi atau menghambat pelaksanaan setiap hak dan pemulihan hak tambahan. Anggota Pialang sama sekali tidak berkewajiban untuk melakukan hak atau pemulihan hak atau dengan cara atau pada waktu yang menguntungkan kepada Nasabah. Anggota Pialang dapat mengabaikan hak, kekuasaan, atau hak istimewa berdasarkan Perjanjian ini (dan setiap Transaksi) hanya melalui (dan sebatas) pernyataan secara tertulis. Kegagalan oleh Anggota Pialang dalam melaksanakan atau menunda melaksanakan hak Anggota Pialang berdasarkan Perjanjian ini (dan setiap Transaksi) atau sebaliknya tidak berlaku sebagai pengabaian hak tersebut atau hak atau pemulihan hak lainnya.

18.9. Hak Pihak Ketiga

Sebagaimana diatur dalam Klausul ini, orang yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini tidak memiliki hak berdasarkan Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) tahun 1999 untuk melaksanakan ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini, namun hal ini tidak memengaruhi hak atau pemulihan hak pihak ketiga yang ada atau tersedia selain dari Undang-Undang tersebut.

19. Penyelesaian perselisihan dan arbitrase

(a) Para pihak setuju untuk bernegosiasi dengan iktikad baik guna menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara para pihak berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini. Jika ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, masalah tersebut akan dirujuk ke arbitrase di Dubai di bawah pengawasan dan sesuai dengan Aturan Arbitrase dari Pusat Arbitrase Internasional Dubai ("Aturan DIAC"), Aturan DIAC digabungkan ke dalam klausul ini menurut referensi.

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

☎ +971 42 42 4120

✉ info@gulfbrokers.ae

Perusahaan terdaftar & berlisensi sebagai Perusahaan BEBAS ZONA berdasarkan Aturan & Perundang-undangan DMCCA dengan registrasi No. 30636



(b) Jumlah arbitrator adalah tiga. Masing-masing pihak menunjuk satu arbitrator pilihannya dari daftar arbitrator yang dimiliki oleh DGCX. Kedua arbitrator tersebut akan menunjuk arbitrator ketiga dalam waktu satu minggu setelah penunjukan arbitrator kedua.

(c) Arbitrase akan dilakukan dalam bahasa Inggris.

(d) Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan antara Aturan DIAC dengan hukum dan prosedur yang berlaku di Emirat Dubai, ketidakkonsistenan tersebut akan diselesaikan dengan mengacu pada hukum dan prosedur yang berlaku di Emirat Dubai.

20. Hukum Yang Mengatur

Undang-undang Emirat Dubai dan semua hukum yang berlaku di Uni Emirat Arab akan mengatur semua perselisihan yang timbul berdasarkan Persetujuan ini.

DITANDATANGANI oleh para pihak/perwakilan mereka yang berwenang.